



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN SISTEM
TRANSPORTASI IBU KOTA NEGARA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran kegiatan penyusunan konsep rencana sistem transportasi di Ibu Kota Negara baru perlu dibentuk Satuan Tugas Pengembangan Sistem Transportasi Ibu Kota Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan Sistem Transportasi Ibu Kota Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI IBU KOTA NEGARA.

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Pengembangan Sistem Transportasi Ibu Kota Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah:

1. Memberikan arah kebijakan kepada Satuan Tugas tentang pelaksanaan pengembangan sistem transportasi Ibu Kota Negara;
2. Memberikan arahan untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan secara berkesinambungan demi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien;
3. Memberikan motivasi untuk menciptakan dan memelihara lingkungan organisasi yang kondusif;
4. Menyampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia.

b. Penanggung Jawab:

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengembangan sistem transportasi Ibu Kota Negara;
2. Menyetujui program pelaksanaan kegiatan masing-masing pokja;
3. Memberikan arahan kepada para ketua pokja tentang pelaksanaan pengembangan sistem transportasi Ibu Kota Negara;
4. Memonitor pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem transportasi Ibu Kota Negara agar berjalan

secara efektif dan efisien serta berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

5. Melakukan review atas produk-produk yang dihasilkan Satuan Tugas;
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Pengarah;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem transportasi Ibu Kota Negara kepada Pengarah.

c. Pelaksana:

1. Menyusun program kerja pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem transportasi Ibu Kota Negara;
2. Penyusunan materi, perumusan, dan penyusunan pelaporan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem transportasi Ibu Kota Negara kepada Penanggung Jawab;
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggung Jawab;
5. Membuat dan mengarsipkan produk produk-produk yang dihasilkan Satuan Tugas;
6. Mengumpulkan data dukung dan membantu administrasi terkait pelaksanaan pengembangan sistem transportasi Ibu Kota Negara
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja Satuan Tugas pengembangan sistem transportasi Ibu Kota Negara.

KETIGA : Satuan Tugas Pengembangan Sistem Transportasi Ibukota Negara dimaksud Diktum Pertama melaksanakan tugas selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai bulan Januari Sampai dengan Desember 2020.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau terjadi dan/atau sejenisnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
8. Kepala Badan Pengelola Transportasi JABODETABEK.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI HERPRIARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 6 TAHUN 2020
TENTANG SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN
SISTEM TRANSPORTASI IBU KOTA NEGARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN SISTEM
TRANSPORTASI IBU KOTA NEGARA

I. PENGARAH : Menteri Perhubungan

II. PENANGGUNG JAWAB

Ketua : Kepala Badan Litbang Perhubungan

Wakil Ketua : 1. Sekretaris Jenderal Perhubungan
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan

Sekretaris : Sekretaris Badan Litbang Perhubungan

Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi, dan Lingkungan Perhubungan;
2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
3. Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
7. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
8. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
9. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
10. Kepala Badan Pengelola Transportasi JABODETABEK.

III. PELAKSANA

Ketua : Kepala Puslitbang Transportasi Antarmoda

Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan

Sekretaris : 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama, Sekretariat Badan Litbang Perhubungan;
2. Kepala Bagian Rencana, Biro Perencanaan;

- Anggota : 1. Kepala Subbag Rencana dan Kerjasama, Sekretariat Badan Litbang Perhubungan;
2. Kepala Subbag Rencana Transportasi Darat dan Perkeretaapian, Biro Perencanaan.

POKJA DARAT

- Ketua : Kepala Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian
Wakil Ketua : Direktur Lalu Lintas Jalan
Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Anggota : 1. Kepala Subdit Angkutan Perkotaan, Direktorat Angkutan Jalan;
2. Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian;
3. Kepala Seksi Angkutan Penyeberangan, Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
4. Kepala Subbag Tata Usaha, Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian;
5. Kepala Subbid Penunjang Penelitian, Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian;
6. Budi Dwi Hartanto.

POKJA LAUT

- Ketua : Kepala Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan
Wakil Ketua : Direktur Kepelabuhanan
Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Anggota : 1. Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Bidang PTPP Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
3. Kepala Seksi Tramper dan Pelayaran Rakyat, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
4. Kepala Subbid Program, Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
5. Kepala Subbid Penunjang Penelitian, Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
6. Dedy Arianto.

POKJA UDARA

- Ketua : Kepala Puslitbang Transportasi Udara
- Wakil Ketua : Direktur Bandar Udara
- Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
- Anggota : 1. Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Kepala Bidang Program dan Evaluasi Puslitbang Transportasi Udara;
3. Kepala Subbid Program Puslitbang Transportasi Udara;
4. Kepala Subbid Pengembangan Teknologi dan Rekayasa;
5. Harry Yanto;
6. Sitti Subekti

POKJA KERETA API

- Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- Wakil Ketua : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
- Sekretaris : Kepala Bidang PTPP Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan Jaringan, Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api;
2. Kepala Subbid Program, Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian;
3. Kepala Subbid Evaluasi dan Pelaporan, Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian;
4. Arbie.

POKJA LOGISTIK DAN INTEGRASI ANTARMODA

- Ketua : Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
- Wakil Ketua : Kepala Bidang PTPP Puslitbang Transportasi Antarmoda
- Sekretaris : Kepala Bidang Program dan Evaluasi Puslitbang Transportasi Antarmoda
- Anggota : 1. Kepala Subbid Evaluasi dan Pelaporan, Puslitbang Transportasi Antarmoda;
2. Kepala Subbid Pengembangan Teknologi dan Rekayasa, Puslitbang Transportasi Antarmoda;

3. Hasriwan Putra;
4. Herawati.

POKJA SDM

- Ketua : Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan
- Wakil Ketua : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
- Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan
- Anggota : 1. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat;
2. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut;
3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara;
4. Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian, Biro Kepegawaian.

POKJA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

- Ketua : Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Program, Biro Perencanaan
- Sekretaris : Kepala Bidang Fasilitas Kemitraan dan Investasi
- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Kepengusahaan, Direktorat Prasarana;
2. Kepala Sub Direktorat Tatanan dan Rencana Pengembangan Pelabuhan;
3. Kepala Sub Direktorat Sistem Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara;
4. Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Usaha, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
5. Kepala Sub Bidang Fasilitas Kemitraan dan Investasi Swasta dan Masyarakat, PFKKI;
6. Kepala Sub Bagian Rencana Transportasi Darat dan Perkeretaapian, Biro Perencanaan;

7. Kepala Sub bidang Penunjang Penelitian, Pusat Litbang Transportasi Antarmoda;
8. Reslyana Dwitasari.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI HERPRIARSONO